



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 100-K/PM II-11/ AD /X/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ikbal Danil.
Pangkat/Nrp.	: Praka/31010773231180.
Jabatan	: Taban/Tamu 1 Cuk 2 Ru Montir 60 Ton Bant Kipan-A.
Kesatuan	: Yonif 408/Sbh.
Tempat tanggal lahir	: Ternate, 27 Nopember 1980.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Arama Yonif 408/Sbh Widoro Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca	: Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini
Memperhatikan	:1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 074/Warastrama selaku Papera Nomor :Kep/36/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/97/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi: 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar	:1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan Saksi dibawah sumpah.
Memperhatikan	:1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 372 KUHP. dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok selama : 1 tahun 6 bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- Satu buah dompet warna hitam.
 - Uang sebesar terdiri dari tiga puluh lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),
 - satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Satu lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
 - BPKB kebdaraan Grand Livina Nopol : D-1264-XB Noka : MHBGICGIF7J001022 Nosin : HR15-902072A tahun 2007 atas nama Sdr. Paulus Pangalinan.
- Mohon ditentukan statusnya.

b. Berupa surat-surat

- Satu lembar foto dompet warna hitam dan uang sejumlah Rp. 3.075.000,-(tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari tiga puluh lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

4. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,oleh karena itu mohon dijatuhui pidana yang seringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal enam bulan Juni tahun 2000 sebelas, atau dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di halaman parkir RS TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2000/2001, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010773231180 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri selama empat bulan lalu ditugaskan di Yonif 408/Sbh Sragen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka.
- b. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Terdakwa menelpon Sdr. Agustinus Dwi Erwanto (Saksi-1) menanyakan mengenai keberadaan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menjawab ada di kost dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kost Saksi-1, setelah bertemu Terdakwa ingin meminjam mobil Saksi-1 Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB warna silver dengan alasan untuk jalan-jalan dan mengambil uang yang akan digunakan untuk menebus sepeda motor Honda Mega Pro milik Saksi-1 yang sebelumnya telah digadaikan Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2011 kepada Sdr. Catur temannya Sdr. Tomo yang beralamat di daerah Kp. Ringin Anom Ds. Ringin Anom Kec. Sragen Tengah Kab. Sragen Jawa Tengah.
- c. Bahwa Terdakwa setelah mendapat pinjaman mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB warna silver milik Saksi-1 beserta STNK-nya kemudian pergi membawa mobil tersebut meninggalkan kost Saksi-1. Beberapa lama kemudian setelah Saksi-1 menunggu-nunggu hingga pukul 15.00 Wib Terdakwa juga belum tiba, selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kost saksi-1, akan tetapi setelah sekian lama Saksi-1 menunggu-nunggu lagi ternyata Terdakwa juga tidak datang selanjutnya Saksi-1 berusaha menelpon Terdakwa Terdakwa lagi namun HP Terdakwa sudah tidak aktif.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim SMS ke HP Saksi-1 sebanyak tiga kali, yang pertama mengatakan bahwa mobil masih ada, yang kedua mengatakan kalau mau mengambil mobil jangan sama orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ketiga memberitahukan bahwa mobil milik Saksi-1 telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya dipakai untuk membeli tiket pesawat ke Ternate dan Saksi-1 diminta menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan mobil tersebut digadaikan.

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 pukul 18.30 Terdakwa membawa mobil Nissan Grand Livina milik Saksi-1 tersebut ke rumah Praka Ismail Towe anggota Yonif 403/Wp selanjutnya Terdakwa menginap di rumah Praka Ismail Towe selama dua hari di Asrama Yonif 403/Wp. Ketika menginap di rumah Praka Ismail Towe Terdakwa bertemu dengan Praka Muklis dan Praka Muklis bertanya kepada Terdakwa "Bang, apakah abang mau menggadaikan mobil?", lalu Terdakwa menjawab "Ya" selanjutnya Praka Muklis mengatakan "Nanti saya carikan orang yang mau menggadai mobilnya."
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Terdakwa ditelephone oleh Praka Muklis janji bertemu di halaman parker RS TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk dikenalkan dengan Sdr. Heriawan kristyanto orang yang mau menggadai mobil Nissan Grand Livina milik Saksi-1, selanjutnya tanpa seijin saksi-1 selaku pemilik mobil yang sah, Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Heriawan Kristyanto untuk mnggadaikan mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menerima uang gadai mobil Livina sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang hasil gadai sebesar Rp. 8.925.000,- (delapan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atelah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan sisanya sebesar Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) disita sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- g. Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Serka Joko Purnomo (Saksi-2) bersama Praka Muhammad sabri di Balian Café depan Pasar Kembang Yogyakarta dan setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi-2 telah ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil menggadaikan mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB milik Saksi-1, satu lembar STNK mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB atas nama Sdr. Paulus Pangalinan alamat Komplek Puri Budi Asri Blok F-12 Rt.05 Rw.11 Cihanjuang Parongrong Kab. Bandung dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi-1 mengalami kerugian hilangnya satu unit mobil Nissan Grand Livina Nopol : D-1264-XB warna silver seharga Rp. 130,000,000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan sesuai Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi –I

Nama lengkap : Agustinus Dwi Erwanto
Pekerjaan. : Swasta
Tempat tanggal lahir : Surakarta 26 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Alamat tempat tinggal : Dk. Mentir Rt/Rw.07/03 Ds. Bener Kec. Ngrampal Kab. Sragen Jawa Tengah.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2011 di depan kantor KNPI Sragen, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada tahun 2009 Saksi membeli satu unit mobil Nissan Grand Livina warna silver Nopol: D-1264-XB Noka : MHBGICGIF7J001022 Nosin : HR15-902072A seharga Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Bandung tetapi sudah lunas mengangsurnya tetapi BPKB dan STNK masih atas nama orang lain yaitu Sdr. Paulus Pangalinan alamat Komplek Puri Budi Asri Blok F-12 Rt.05 Rw.11 Cihanjuang Parongrong Kab. Bandung, karena belum sempat balik nama.
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa telpon Saksi menanyakan mengenai posisi/keberadaan Saksi kemudian Saksi menjawab ada di kost dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke tempat kost Saksi lalu mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mau mengambil sepeda motor Honda Mega Pro milik Saksi yang telah Terdakwa gadaikan. Karena sepeda motor milik Saksi telah digadaikan kepada teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mau meminjam mobil Nissan Grand Livina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol D-1264-XB warna silver milik Saksi dengan alasan untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk menebus sepeda motor tersebut di rumah teman Terdakwa.

4. Bahwa setelah mendapat pinjaman mobil Nissan Grand Livina Nopol: D-1264-XB warna silver milik Saksi beserta STNK-nya, dan setelah ditunggu-tunggu sampai pukul 15.00 Wib Terdakwa belum juga tiba dan tidak menghubungi Saksi, maka Saksi menelpon Terdakwa, ketika ditanya Terdakwa mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Saksi, akan tetapi setelah Saksi menunggu-nunggu Terdakwa tidak datang juga selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa lagi namun Hp-nya tidak aktif.
5. Bahwa setelah dicari-cari keberadaan Terdakwa tidak diketahui selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi sebanyak tiga kali, yang pertama mengatakan bahwa mobil masih ada, yang kedua mengatakan kalau mau mengambil mobil jangan sama orang lain dan SMS yang ketiga memberitahu bahwa mobil milik Saksi sudah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya dipakai untuk membeli tiket berangkat ke Ternate, Saksi disuruh menyiapkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan mobil tersebut digadaikan.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 Terdakwa telpon Saksi yang intinya mau bertemu dengan Saksi dan memberitahukan bahwa mobil milik Saksi sudah digadaikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi disuruh menyiapkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi bertemu di depan pasar Kartasura kemudian Saksi berangkat ke tempat tersebut namun Terdakwa tidak ada ketika Saksi telpon tidak aktif dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada hari dan tanggal lupa Saksi diberi informasi oleh Serka Deni anggota Yonif 403/Wp bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Intel Batalyon 403/Wp dan menurut keterangan Serka Deni, mobil milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Hariawan Kristyanto yang beralamat di Jln. Cemara IV/16 Rt.07 Rw. 09 Sidorejo kota Salatiga Jawa Tengah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
8. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan namun oleh Komandan Kompi disampaikan kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah kabur dari Kesatuan sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom Yogyakarta.

9. Bahwa sebelum meminjam mobil Nissan Grand Livina Nopol : D-1264-XB warna silver milik Saksi hingga akhirnya digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2006 warna hitam Nopol : AD-3636-YN Noka : MH1KC121X6K021294 Nosin : KC12E1021084 dan sepeda motor tersebut juga telah digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi namun saat ini sepeda motor tersebut telah Saksi tebus sekira bulan Juni 2011.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi sangat merasa dirugikan karena Saksi telah kehilangan satu unit mobil Nissan Grand Livina Nopol : D-1264-XB warna silver dengan harga sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Yang kebetulan baru saja lunas pembayaran cicilannya satu bulan sebelum dibawa lati oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi 2 :

Nama lengkap : Winarno
Pangkat/Nrp : Praka/31010142921079
Jabatan : Taban MO 60 Cuk 1 Rumorri Ton Bant Kipan A
Kesatuan : Yonif 403/Wp
Tempat tanggal lahir : Bantul, 16 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif 403/Wp Rt/Rw.01/47 Dk. Kentungan Ds. Condong catur Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada bulan April 2011 Saksi berkenalan dengan Sdr. Heriawan Kristyanto di penjahit GIMIN sebelah Timur Asrama Yonif 403/Wp, setelah perkenalan tersebut Saksi menjalin hubungan pertemanan namun Saksi tidak tahu persis mengenai identitasnya hanya tahu bahwa Sdr. Heriawan Kristyanto tinggal kost di daerah Babarsari Depok Sleman dan Saksi pernah beberapa kali main ke tempat tersebut dan pernah menginap di tempat tersebut, namun ketika Saksi bersama anggota Staf 1 Yonif 403/Wp mendatangi alamat kost Sdr. Heriawan Kristyanto tersebut ternyata Sdr. Heriawan Kristyanto sudah tidak berada di tempat kost itu kemudian pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost memberikan selebar foto copy KTP atas nama Sdr. Heriawan Kristyadi dengan alamat di daerah Salatiga.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 pukul 02.03 Wib Saksi telah bertemu dengan Terdakwa di kantor Staf 1 Yonif 403/Wp, saat itu Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah menggadaikan mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB milik Sdr. Agustinus Dwi Erwanto (Saksi-1) kepada Sdr. Heriawan Kristyanto pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 di halaman parkis RS TNI AU Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta.
4. Bahwa menurut informasi dari anggota Staf 1 kalau mobil Nissan Grand Livina Nopol : D-1264-XB milik Saksi-1 telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan STNK mobil masih dibawa oleh Terdakwa, bahwa Praka Muklis anggota Yonif 403/Wp yang menjadi perantara gadai kepada Sdr. Heriawan Kristyanto saat ini telah melarikan diri dari satuannya begitu juga Sdr. Heriawan Kristyanto juga tidak bisa dihubungi lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi 3:

Nama lengkap : Catur Widya Ningrum
Pekerjaan. : Ibu Rumah tangga
Tempat tanggal lahir: Sragen, 19 Oktober 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :Asrama Yonif 408/Sbh Widoro Kel. Sragen Wetan
Kec. Sragen Kab. Sragen.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 kemudian menjalin hubungan pacaran lalu menikah dan sampai saat ini masih ada hubungan sebagai suami isteri.
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 Saksi berangkat ke Ternate untuk menengok orang tua dan liburan sekolah anak serta mencari persyaratan untuk melamar CPNS, kemudian atas seijin Danki A maupun Ketua Persit Kompi A dengan mengisi Buku Laporan Ijin Persit yang telah disiapkan di Kantor Kompi A kemudian kembali pada tanggal 24 Juli 2011.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 saat Saksi berada di Ternate telah diberitahu oleh kakak ipar Saksi kalau sebelumnya sekira pukul 02.30 Wit kakak ipar Saksi telah dihubungi oleh anggota Staf 1 Yonif 403/Wp yang memberitahukan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 telah meminjam mobil milik Sdr. Agustinus Dwi Erwanto (Saksi-1) dan mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa di Jogya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika Terdakwa meminjam mobil kepada Saksi-1, saat itu Saksi sedang berada di Ternate sehingga tidak mengetahuinya.
5. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juni 2011 Saksi pernah dikirim uang oleh Terdakwa melalui rekening kakak Saksi yang bernama Sdr. Sudin Daniel sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi pergunakan untuk biaya mencari persyaratan melamar CPNS sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli tiket dari Ternate pulang ke Jawa dan tidak ada sisa.
6. Bahwa ketika menerima uang tersebut Saksi tidak mengetahui uang dari mana tetapi setelah pulang ke Sragen dan diperiksa di Denpom Solo baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari Terdakwa menggadaikan mobil Nissan Livina Nopol D-1264-XB milik Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang tetapi tidak bisa hadir oleh karena telah pindah kesatuan, oleh karena itu keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi -4

Nama lengkap	: Joko Purnomo
Pangkat/Nrp	: Serka/2101010441079
Jabatan	: Dansi Intel Kima
Kesatuan	: Yonif 403/Wp
Tempat tanggal lahir	: Grobogan, 10 Oktober 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 403/Wp Rt/Rw.01/47 Dk. Kentungan Ds. Condong catur Kec. Depok Kab. Sleman Yogyakarta.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 di Balian Café depan Pasar Kembang Yogyakarta saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi kenal dengan Sdr. Agustinus Dwi Erwanto (Saksi-1) sejak tanggal 2 Juni 2011 di rumah Saksi saat Saksi-1 mencari mobil yang dibawa oleh Terdakwa namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga, ataupun family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 Saksi menerima informasi melalui telpon dari Dansi Intel 408/Sbh bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan satu unit mobil Nissan Grand Livina warna silver Nopol D-1264-XB Noka : MHBGICGIF7J001022 Nosin : HR15-902072A milik Saksi-1 dan menurut informasi mobil tersebut berada di Yonif 403/Wp di rumah Praka Ismail, setelah mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, Saksi melakukan pengecekan ke rumah Praka Ismail namun Praka Ismail sedang melaksanakan cuti tahunan dan Saksi mendapat informasi dari anggota bahwa memang benar dua hari sebelumnya Terdakwa berada di belakang Asrama Yonif 403/Wp dengan membawa sebuah mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB dan menawarkan mobil tersebut untuk digadaikan kepada Kopda Khoirul, kemudian pada pukul 13.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Saksi menceritakan bahwa sepeda motor Honda Mega Pro Nopol AD-3636-YN dan mobil Nissan Grand Livina warna silver Nopol D-1264-XB miliknya telah digelapkan oleh Terdakwa dan keberadaan Terdakwa diperkirakan berada di Yonif 403/Wp sehingga Saksi-1 minta tolong kepada Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010 saat Saksi melaksanakan latihan UST (uji Siap Tempur) tingkat regu di Wonosari ditelpon oleh Sdr. Uji (nama lengkapnya tidak tahu) menginformasikan bahwa Terdakwa berada di Supermarket Matahari Malioboro mall sehingga Saksi memerintahkan Sertu Deny Satrio Nugroho untuk melakukan penangkapan namun tidak berhasil.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama tiga orang anggota staf 1 Yonif 403/Wp yaitu : Sertu Marsellinus Deflin, Sertu bayu Setiawan dan Praka Muhammad Sabri Litololi melakukan pengecekan anggota Yonif 403/Wp yang keluar Kesatrian, pada saat Praka Muhammad sabri masuk ke dalam Balian Café depan Pasar Kembang Yogyakarta tiba-tiba dipeluk oleh seorang laki-laki tak dikenal, kemudian Praka Muhammad Sabri menanyakan kepada pemilik café siapakah orang tersebut dan dijawab bahwa bahwa orang tersebut seorang anggota bernama Ikbal dari Sragen sehingga Praka Muhammad Sabri melaporkan kepada Saksi selanjutnya Saksi bersama Praka Muhammad Sabri masuk ke dalam café dan mengamankan Terdakwa lalu membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil setelah itu Saksi telpon Yonif 408/Sbh dan mendapat jawaban supaya Terdakwa diamankan dulu di Yonif 403/Wp.

5. Bahwa selama dalam perjalanan, Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan mobil Nissan Grand Livina warna silver Nopol : D-1264-XB Noka : MHBGICGIF7J001022 Nosin : HR15-902072A milik Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah dijual kepada Sdr. Hariawan Kristyanto melalui perantara Praka Muklis seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang yang diterima baru sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian kekurangannya Sdr. Hariawan Kristyanto menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio kepada Terdakwa dan satu hari setelah itu teman Sdr. Hariawan Kristyanto mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut serta menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sehingga total uang yang diterima Terdakwa berjumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan kekurangannya tinggal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah mengamankan Terdakwa kemudian Saksi menggeledah Terdakwa dan memukan barang-barang antara lain sebuah dompet berisi uang sejumlah Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sisa hasil menjual/menggadaikan mobil tersebut, satu lembar STNK mobil Merk Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB dan sebuah Hp Merk Nokia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita kehilangan satu unit mobil Nissan Grand Livina Nopol : D-1264-XB dengan harga kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2000/2001 dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010773231180 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri selama 4 (empat) bulan lalu setelah selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Yonif 408/Sbh Sragen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa yang sebelumnya telah meminjam sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2006 warna hitam Nopol : D-3636-YN Noka : MH1KC121X6K021294 Nosin : KC12E1021084 milik Sdr. Agustinus Dwi Erwanto (Saksi-1) pada tanggal 16 Mei 2011 tanpa persetujuan Saksi-1 telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Catur temannya Sdr. Tomo yang beralamat di daerah Kp. Ringin Anom Ds. Ringin Anom Kec. Sragen Tengah Kab. Sragen Jateng.

3. Bahwa setelah menggadaikan sepeda motor milik Saksi-1, Terdakwa meminjam lagi Mobil Nissan Grand Livina warna silver Nopol : D-1264-XB Noka : MHBGICGIF7J001022 Nosin : HR15-902072A milik Saksi-1 dengan alasan untuk jalan-jalan. Pada hari Senin tanggal lupa tahun 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Praka Ismail Towe yang berdomisili di Yonif 403/Wp dan Terdakwa menginap di rumah Praka Ismail Towe selama dua hari di Asrama Yonif 403/Wp, ketika menginap di rumah Praka Ismail Towe Terdakwa bertemu dengan Praka Muklis, dan Praka Muklis bertanya kepada Terdakwa "Bang, apakah abang mau menggadaikan mobil?" lalu Terdakwa menjawab "Ya" selanjutnya Praka Muklis mengatakan "Nanti saya carikan orang yang mau menggadaikan mobilnya".

4. Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditelepon oleh Praka Muklis untuk bertemu di depan RSUD Jogja dan dikenalkan dengan Sdr. Heriawan Kristyanto orang yang mau menggadaikan mobil Nissan Grand Livina Nopol : D-1264-XB milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengadakan transaksi dengan Sdr. Heriawan Kristyanto untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina Nopol : D-1264-XB milik Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

5. Bahwa dari kesepakatan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Baton Sertu Muslimin selanjutnya diserahkan ke Staf 1 Yonif 408/Sbh.

6. Bahwa Terdakwa menyadari mobil yang digadaikan tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-1.

7. Bahwa selain perbuatan ini Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana, diantaranya : penganiayaan dan telah dijatuhi hukuman penjara selama sepuluh bulan, THTI dan telah dijatuhi hukuman penjara selama tiga bulan, serta penggelapan sepeda motor Honda Mega Pro yang saat ini kasusnya menunggu sidang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:

a. Barang-barang :

- Satu buah dompet warna hitam.
- Uang sebesar terdiri dari tiga puluh lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Satu lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- BPKB kendaraan Grand Livina Nopol : D-1264-XB Noka : MHBGICGIF7J001022 Nosin : HR15-902072A tahun 2007 atas nama Sdr. Paulus Pangalinan.

b. Surat-surat

- Satu lembar foto dompet warna hitam dan uang sejumlah Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari tiga puluh lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian unsur dakwaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2000/2001, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010773231180 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan infanteri selama empat bulan lalu ditugaskan di Yonif 408/Sbh Sragen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Agustinus Dwi Erwanto (Saksi-1) menanyakan mengenai keberadaan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menjawab ada di kost dan tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kost Saksi-1 setelah bertemu Terdakwa ingin meminjam mobil Saksi-1 Nissa Grand Livina Nopol : D-1264-XB warna silver dengan alasan untuk jalan-jalan dan mengambil uang yang akan digunakan untuk menebus sepeda motor Honda Mega Pro milik Saksi-1 yang sebelumnya telah digadaikan Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2011 kepada Sdr. Catur temannya Sdr. Tomo yang beralamat di daerah Kp. Ringin Anom Ds. Ringin Anom Kec. Sragen Tengah Kab. Sragen Jateng.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat pinjaman mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB warna sivel milik Saksi-1 beserta STNK-nya kemudian pergi membawa mobil tersebut meninggalkan kost Saksi-1. Beberapa lama kemudian setelah Saksi-1 menunggu-nunggu hingga pukul 15.00 Wib Terdakwa juga belum tiba, selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kost Saksi-1, akan tetapi setelah sekian lama Saksi-1 menunggu-nunggu lagi ternyata Terdakwa juga tidak datang selanjutnya Saksi-1 berusaha menelpon Terdakwa lagi namun Hp Terdakwa sudah tidak aktif.
4. Bahwa benar pada Jumat tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Hp Saksi-1 sebanyak tiga kali, yang pertama mengatakan bahwa mobil masih ada, yang kedua mengatakan kalau mau mengambil mobil jangan sama orang lain dan yang ketiga memberitahukan bahwa mobil milik Saksi-1 telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya dipakai untuk membeli tiket pesawat ke Ternate dan Saksi-1 diminta menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan mobil tersebut digadaikan.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 pukul 18.30 Wib Terdakwa membawa mobil Nissan Grand Livina milik Saksi-1 bertemu dengan Praka Ismail Towe anggota Yonif 403/Wp dan selanjutnya Terdakwa menginap di rumah Praka Ismail Towe selama dua hari di Asrama Yonif 403/Wp. Ketika menginap di rumah Praka Ismail Towe Terdakwa bertemu dengan Praka Muklis dan Praka Muklis bertanya kepada Terdakwa "bang, apakah abang mau menggadaikan mobil?" lalu Terdakwa menjawab "Ya" selanjutnya Praka Muklis mengatakan "Nanti saya carikan orang yang mau menggadaikan mobilnya"..
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Terdakwa menerima telepon dari Praka Muklis agar datang dan bertemu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman parker RS TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk dikenakan dengan Sdr. Heriawan Kristyanto orang yang mau menggadaikan mobil Nissan Grand Livina tersebut, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil yang sah telah mengadakan transaksi dengan Sdr. Heriawan Kristyanto untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dalam transaksi tersebut Terdakwa baru menerima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut sebagian uangnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh Serka Joko Purnomo (Saksi-2) bersama Praka Muhammad Sabri di Balian Café depan Pasar Kembang Yogyakarta dan setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi-2 telah ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil menggadaikan mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB milik Saksi-1, satu lembar STNK mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB atas nama Sdr. Paulus Pangalinan alamat Komplek Puri Budi Asri Blok F-12 Rt.05 Rw. 11 Cihanjuang Parongpong Kab. Bandung dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia.

8. Bahwa Terdakwa menyadri mobil yang digadaikan tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-1 dan tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian hilangnya satu unit mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB warna silver dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun pemedanaanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ke-4 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa."

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2000/2001, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31010773231180 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri selama empat bulan lalu ditugaskan di Yonif 408/Sbh Sragen hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" Menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan, adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Agustinus Dwi Erwanto (Saksi-1) menanyakan mengenai keberadaan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menjawab ada di kost dan tidak lama kemudian Terdakwa dating ke kost Saksi-1 setelah bertemu Terdakwa ingin meminjam mobil Saksi-1 Nissa Grand Livina Nopol : D-1264-XB warna silver dengan alasan untuk jalan-jalan dan mengambil uang yang akan digunakan untuk menebus sepeda motor Honda Mega Pro milik Saksi-1 yang sebelumnya telah digadaikan Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2011 kepada Sdr. Catur temannya Sdr. Tomo yang beralamat di daerah Kp. Ringin Anom Ds. Ringin Anom Kec. Sragen Tengah Kab. Sragen Jateng.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat pinjaman mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB warna sivel milik Saksi-1 beserta STNK-nya kemudian pergi membawa mobil tersebut meninggalkan kost Saksi-1. Beberapa lama kemudian setelah Saksi-1 menunggu-nunggu hingga pukul 15.00 Wib Terdakwa juga belum tiba, selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke tempa t kost Saksi-1, akan tetapi setelah sekian lama Saksi-1 menunggu-nunggu lagi ternyata Terdakwa juga tidak datang selanjutnya Saksi-1 berusaha menelpon Terdakwa lagi namun Hp Terdakwa sudah tidak aktif.

3. Bahwa benar pada Jumat tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Hp Saksi-1 sebanyak tiga kali, yang pertama mengatakan bahwa mobil masih ada, yang kedua mengatakan kalau mau mengambil mobil jangan sama orang lain dan yang ketiga memberitahukan bahwa mobil milik Saksi-1 telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya dipakai untuk membeli tiket pesawat ke Ternate dan Saksi-1 diminta menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan mobil tersebut digadaikan.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 pukul 18.30 Wib Terdakwa membawa mobil Nissan Grand Livina milik Saksi-1 bertemu dengan Praka Ismail Towe anggota Yonif 403/Wp dan selanjutnya Terdakwa menginap di rumah Praka Ismail Towe selama dua hari di Asrama Yonif 403/Wp. Ketika menginap di rumah Praka Ismail Towe Terdakwa bertemu dengan Praka Muklis dan Praka Muklis bertanya kepada Terdakwa "bang, apakah abang mau menggadaikan mobil?" lalu Terdakwa menjawab "Ya" selanjutnya Praka Muklis mengatakan "Nanti saya carikan orang yang mau menggadai mobilnya"..

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Terdakwa menerima telepon dari Praka Muklis agar dating dan bertemu di halaman parker RS TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk dikenalkan dengan Sdr. Heriawan Kristyanto orang yang mau menggadai mobil Nissan Grand Livina tersebut, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil yang sah telah mengadakan transaksi dengan Sdr. Heriawan Kristyanto untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dalam transaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa baru menerima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut sebagian uangnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh Serka Joko Purnomo (Saksi-2) bersama Praka Muhammad Sabri di Balian Café depan Pasar Kembang Yogyakarta dan setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi-2 telah ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil menggadaikan mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB milik Saksi-1, satu lembar STNK mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB atas nama Sdr. Paulus Pangalinan alamat Komplek Puri Budi Asri Blok F-12 Rt.05 Rw. 11 Cihanjuang Parongpong Kab. Bandung dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia.

7. Bahwa Terdakwa menyadri mobil yang digadaikan tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-1 dan tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan mengaku sebagai milik sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawahnya atau dikuasainya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawahnya atau dikuasainya adalah milik si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2011 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. Agustinus Dwi Erwanto (Saksi-1) menanyakan mengenai keberadaan Saksi-1 kemudian Saksi-1 menjawab ada di kost dan tidak lama kemudian Terdakwa dating ke kost Saksi-1 setelah bertemu Terdakwa ingin meminjam mobil Saksi-1 Nissa Grand Livina Nopol : D-1264-XB warna silver dengan alasan untuk jalan-jalan dan mengambil uang yang akan digunakan untuk menebus sepeda motor Honda Mega Pro milik Saksi-1 yang sebelumnya telah digadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2011 kepada Sdr. Catur temannya Sdr. Tomo yang beralamat di daerah Kp. Ringin Anom Ds. Ringin Anom Kec. Sragen Tengah Kab. Sragen Jateng.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah mendapat pinjaman mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB warna sivel milik Saksi-1 beserta STNK-nya kemudian pergi membawa mobil tersebut meninggalkan kost Saksi-1. Beberapa lama kemudian setelah Saksi-1 menunggu-nunggu hingga pukul 15.00 Wib Terdakwa juga belum tiba, selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kost Saksi-1, akan tetapi setelah sekian lama Saksi-1 menunggu-nunggu lagi ternyata Terdakwa juga tidak datang selanjutnya Saksi-1 berusaha menelpon Terdakwa lagi namun Hp Terdakwa sudah tidak aktif.

3. Bahwa benar pada Jumat tanggal 3 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Hp Saksi-1 sebanyak tiga kali, yang pertama mengatakan bahwa mobil masih ada, yang kedua mengatakan kalau mau mengambil mobil jangan sama orang lain dan yang ketiga memberitahukan bahwa mobil milik Saksi-1 telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya dipakai untuk membeli tiket pesawat ke Ternate dan Saksi-1 diminta menyiapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan mobil tersebut digadaikan.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 pukul 18.30 Wib Terdakwa membawa mobil Nissan Grand Livina milik Saksi-1 bertemu dengan Praka Ismail Towe anggota Yonif 403/Wp dan selanjutnya Terdakwa menginap di rumah Praka Ismail Towe selama dua hari di Asrama Yonif 403/Wp. Ketika menginap di rumah Praka Ismail Towe Terdakwa bertemu dengan Praka Muklis dan Praka Muklis bertanya kepada Terdakwa "bang, apakah abang mau menggadaikan mobil?" lalu Terdakwa menjawab "Ya" selanjutnya Praka Muklis mengatakan "Nanti saya carikan orang yang mau menggadaikan mobilnya"..

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 Terdakwa menerima telepon dari Praka Muklis agar dating dan bertemu di halaman parker RS TNI AU Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk dikenalkan dengan Sdr. Heriawan Kristyanto orang yang mau menggadaikan mobil Nissan Grand Livina tersebut, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil yang sah telah mengadakan transaksi dengan Sdr. Heriawan Kristyanto untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun dalam transaksi tersebut Terdakwa baru menerima sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut sebagian uangnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh Serka Joko Purnomo (Saksi-2) bersama Praka Muhammad Sabri di Balian Café depan Pasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Yogyakarta dan setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi-2 telah ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil menggadaikan mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB milik Saksi-1, satu lembar STNK mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB atas nama Sdr. Paulus Pangalinan alamat Komplek Puri Budi Asri Blok F-12 Rt.05 Rw. 11 Cihanjuang Parongpong Kab. Bandung dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia.

7. Bahwa Terdakwa menyadri mobil yang digadaikan tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-1 dan tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan mobil milik orang lain tanpa seijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa tindakan Terdakwa yang menggadaikan kendaraan yang dipinjam dari Saksi-1 bertindak sendiri tanpa meminta ijin atau persetujuan dengan Saksi-1 karena pada waktu Terdakwa menggadaikan mobil, mengaku bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya” adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud “bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada ditangan nya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan “penggelapan” dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar ketika Terdakwa mendapatkan Mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB adalah meminjam dari Saksi-1 secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik dan Saksi-1 mengizinkan dengan tulus, dan Terdakwa tidak melakukan dengan cara merampas ataupun tindakan lain yang bertentangan dengan undang-undang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini ,Majelis ingin melihat sifat,hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Terdakwa yang telah meminjam Sepeda Motor dengan Saksi-1 kemudian di gadaikan dan belum sempat ditebus Terdakwa meminjam lagi mobil milik Terdakwa yang kemudian digadaikan hingga tidak diketemukan lagi, mencerminkan sifat Terdakwa yang sangat jahat dan tidak tahu berterima kasih karena telah bertindak kejam kepada orang yang berbuat baik kepadanya yaitu Saksi-1 dan ketika meminjamkan tersebut Saksi-1 telah berbuat tulus karena tidak disertai imbalan apapun dan tidak mengharapkan apapun juga dari Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa hanya ingin mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepentingan orang lain dan juga penderitaan orang lain, bahkan Terdakwa setelah mendapatkan uang hasil gadai mobil bukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tetapi untuk berfoya-foya dengan minum minuman keras di komplek pelacuran.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 telah kehilangan Mobil Nissan Grand Livina Nopol D-1264-XB yang baru saja lunas pembayaran angsurannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tindakan ini terjadi karena pola hidup Terdakwa yang senang berfoya-foya tanpa memikirkan kehidupan pribadi seorang prajurit yang harus hidup sederhana.

Menimbang : Bahwa mengenai layak Terdakwa untuk dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Terdakwa sudah tiga kali disidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya tetapi untuk berfoya-foya dengan cara minum minuman keras bersama teman-temannya di kompleks pelacuran yang sangat bertentangan dengan Peraturan Disiplin Militer..
- Akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu hilangnya sebuah mobil milik Saksi-1 yang sampai saat ini belum diketemukan.

Oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi anggota TNI dan harus dipecat.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi-1 karena sampai dengan sekarang mobil Saksi-1 belum kembali.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
4. Terdakwa menggunakan hasil kejahatan untuk berfoya-foya dengan orang lain di kompleks pelacuran dan bukan karena dihipit kebutuhan pokok keluarganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan, tetapi saat persidangan ini Terdakwa berada dalam tahanan karena kasus lain, maka menurut Majelis Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

a. Barang-barang :

- 1) Satu buah dompet warna hitam.
Bahwa barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini oleh karena harus dikembalikan kepada Terdakwa
- 2) Uang sebesar terdiri dari tiga puluh lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 3) satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 4) Satu lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Barang bukti tersebut nomor 2 sampai dengan 4 karena merupakan hasil kejahatan oleh karena itu menurut Majelis dista untuk negara.
- 5) BPKB kendaraan Grand Livina Nopol : D-1264-XB Noka : MHBGICGIF7J001022 Nosin : HR15-902072A tahun 2007 atas nama Sdr. Paulus Pangalinan.
Barang bukti tersebut nomor 5 adalah milik Saksi-1 oleh karena itu harus dikembalikan kepada Saksi-1 yaitu Sdr. Agustinus Dwi Erwanto.

b. Surat-surat

Satu lembar foto dompet warna hitam dan uang sejumlah Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari tiga puluh lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM
3. Perundang-undang lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Ikbal Daniel Praka Nrp. 31010773231180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1). 1 (Satu) buah dompet warna hitam.

Bahwa barang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini oleh karena harus dikembalikan kepada Terdakwa.

- 2). Uang sebesar Rp.3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari tiga puluh lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Barang bukti tersebut karena merupakan hasil kejahatan oleh karena itu menurut Majelis dirampas untuk Negara.

- 3). 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa Ikbal Daniel, dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4). BPKB kendaraan Grand Livina Nopol : D-1264-XB Noka : MHBGICGIF7J001022 Nosin : HR15-902072A tahun 2007 atas nama Sdr. Paulus Pangalinan.

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1 oleh karena itu harus dikembalikan kepada Saksi-1 yaitu sdr. Agustinus Dwi Erwanto.

b. Surat-surat :

- Satu lembar foto dompet warna hitam dan uang sejumlah Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari tiga puluh lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), satu lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan satu lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Desember 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Warsono, SH Nrp. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, SH Nrp. 11980035580769 dan Mayor Chk Syaiful Ma'arif, SH Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Laut (Kh) Suhaji, SH., MM Nrp. 12373/P, Panitera Peltu Sangadi, BcHk Nrp. 522954 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Warsono, SH
Mayor Chk Nrp. 544975

HAKIM ANGGOTA I

Farma Nihayatul Aliyah, SH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk Nrp. 547972

PANITERA

Sangadi, BcHk
Peltu Nrp. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)